



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN**

JL. SOEKARNO-HATTA NO. TELP. (0474) 321 429
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR III TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(ADMIN SIRUP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SiRUP;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SiRUP Di Lingkungan Dinas Perhubungan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 - Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEENJA

Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut

- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, dan
- b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran berjalan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS
SISTEM PENGGUNA ANGGARAN



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili,
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili,
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur,
4. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR III TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) DI LINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA ADMIN SIRUP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA/NIP	JABATAN
SRI DEWITA ELIM, ST 198803262014042001	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2023

